



SALINAN

**BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, perlu pengaturan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pusat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan kewenangan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinas.
- (2) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Puskesmas pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Puskesmas dipimpin oleh kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas merupakan Jabatan Fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (3) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. klaster.
- (4) Klaster sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. klaster manajemen;
 - b. klaster kesehatan ibu dan anak;
 - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. lintas klaster.
- (5) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (6) Klaster sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
- (7) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Pejabat Fungsional bidang kesehatan yang merangkap sebagai pelaksana kegiatan klaster.
- (8) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:
 - a. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif ibu dan anak;
 - b. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dewasa dan lanjut usia;

- c. penyelenggaraan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
- d. penyelenggaraan dukungan pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan pelayanan manajemen.

Pasal 6

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 7

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Puskesmas dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Puskesmas.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.

- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas dan klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau Kepala Puskesmas.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan Jabatan Fungsional dan pelaksana Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Puskesmas dapat dilakukan penggantian berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Puskesmas memiliki otonomi bidang kepegawaian yang dilaksanakan melalui:

- a. mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pembinaan aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan kinerja Puskesmas kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Puskesmas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Puskesmas.
- (4) Setiap unsur di lingkungan Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi baik dalam lingkungan Puskesmas maupun antar fasilitas layanan kesehatan lainnya dan/atau lembaga lain yang terkait.
- (5) Kepala Puskesmas dan penanggung jawab klaster bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (6) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala Puskesmas dan penanggung jawab klaster harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat pada Puskesmas yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tuganya sampai dengan dilantikannya. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan diKajen
pada tanggal 12 Oktober 2026

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

TTD

SUKIRMAN

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 12 Oktober 2026

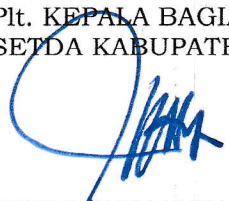
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



IPUNG SUJALI HARTOPO, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740119 199311 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN.

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

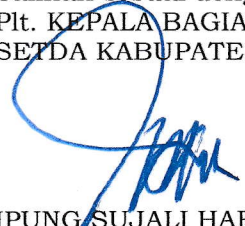
- a. Puskesmas Kandangserang;
- b. Puskesmas Paninggaran;
- c. Puskesmas Lebakbarang;
- d. Puskesmas Petungkriyono;
- e. Puskesmas Talun;
- f. Puskesmas Doro I;
- g. Puskesmas Doro II;
- h. Puskesmas Karanganyar;
- i. Puskesmas Kajen I;
- j. Puskesmas Kajen II;
- k. Puskesmas Kesesi I;
- l. Puskesmas Kesesi II;
- m. Puskesmas Sragi I;
- n. Puskesmas Sragi II;
- o. Puskesmas Siwalan;
- p. Puskesmas Bojong I;
- q. Puskesmas Bojong II;
- r. Puskesmas Wonopringgo;
- s. Puskesmas Kedungwuni I;
- t. Puskesmas Kedungwuni II;
- u. Puskesmas Karangdadap;
- v. Puskesmas Buaran;
- w. Puskesmas Tirto I;
- x. Puskesmas Tirto II;
- y. Puskesmas Wiradesa; dan
- z. Puskesmas Wonokerto I.

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

TTD

SUKIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



IPUNG SUJALI HARTOPO, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740119 199311 1 001

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan diKajen
pada tanggal 14 Oktober 2026

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

TTD

SUKIRMAN

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 14 Oktober 2026

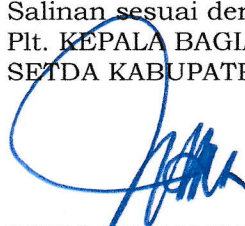
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



IPUNG SUJALI HARTOPO, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740119 199311 1 001

```

graph TD
    A[KEPALA PUSKESMAS] --> B[Klaster Manajemen]
    A --> C[Klaster Kesehatan Ibu dan Anak]
    A --> D[Klaster Kesehatan Dewasa dan Lansia]
    A --> E[Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan]
    A --> F[Lintas Klaster]

```

SUKIRMAN

IPUNG SUJALI HARTOPO, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740119 199311 1 001